



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Cempaka No. 38 Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan 71513
Telepon : (0526) 2023169

Laman : <https://diskominfo.tabalongkab.go.id> Pos-El : diskominfo@tabalongkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN
KABUPATEN ATAU KOTA CERDAS
APBD PERUBAHAN TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong
Bidang Urusan/Tugas	: Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
Program	: Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Hasil	: 1. Meningkatnya Nilai Indeks Smart City Kabupaten Tabalong 2. Meningkatnya Nilai Indeks SPBE Kabupaten Tabalong
Kegiatan	: Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Unit
Volume	: 6

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta gelombang digitalisasi global telah mengubah paradigma pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong transformasi digital melalui Gerakan Menuju Smart City. Konsep Kabupaten/Kota Cerdas (*Smart City*) bukan sekadar digitalisasi pelayanan atau pengadaan aplikasi semata, melainkan sebuah strategi komprehensif untuk mengintegrasikan teknologi modern, tata kelola yang bersih, serta partisipasi aktif masyarakat guna menyelesaikan berbagai persoalan daerah secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.

Sebuah Kabupaten/Kota Cerdas ditopang oleh 6 (enam) pilar utama, yaitu: *Smart Governance* (Tata Kelola Pemerintahan), *Smart Branding* (Pemasaran Daerah), *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas), *Smart Living* (Kelayakan Hidup), *Smart Society* (Masyarakat Cerdas), dan *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas). Keberhasilan implementasi keenam pilar ini membutuhkan komitmen yang selaras di antara seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

- 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE);
- d. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- e. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- f. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- g. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;
- h. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan mempercepat implementasi indikator *Smart City* di Kabupaten Tabalong, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan koordinasi lintas sektor, bimtek/sosialisasi, penguatan infrastruktur telekomunikasi, pengadaan peralatan *Command Center*, serta penyediaan sarana pendukung dan peralatan CCTV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Evaluasi Pemerintah Digital.

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah nyata untuk mendorong transformasi digital daerah melalui Gerakan Menuju *Smart City* guna mengintegrasikan teknologi modern, tata kelola yang bersih, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Maksud dari Sub Kegiatan Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Atau Kota Cerdas adalah menyediakan acuan, kesepahaman, dan kerangka kerja dalam mengoordinasikan serta memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), baik antar-perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, masyarakat, maupun sektor swasta untuk bersama membangun ekosistem kabupaten atau kota cerdas secara terpadu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

2. Tujuan Kegiatan

- Menyelaraskan program kerja dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mendukung 6 pilar Smart City (*Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment*).

- Menyediakan wadah koordinasi untuk memantau progres pelaksanaan *quick wins* (program unggulan) dan implementasi Masterplan Smart City guna menghadapi evaluasi tahunan dari Kementerian Kominfo.
- Mendukung terwujudnya Kabupaten Tabalong sebagai Kabupaten Cerdas (Smart City).
- Mengoordinasikan dan memfasilitasi kolaborasi lintas sektor untuk memetakan serta mengentaskan area *blankspot*, guna mewujudkan pemerataan akses infrastruktur digital di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- Menyediakan infrastruktur modern pendukung keputusan melalui pengadaan peralatan *Command Center*.
- Mendukung pengawasan dan pemantauan berbasis teknologi informasi melalui pemasangan dan monitoring CCTV.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Atau Kota Cerdas dilaksanakan sesuai dengan jenis rincian objek belanja yaitu sebagian dilakukan dengan metode swakelola, pengadaan langsung dan sebagian e-purchasing.

2. Tahapan Kegiatan

a. Persiapan Kegiatan meliputi:

- Menyusun rencana kerja kegiatan

b. Pelaksanaan Kegiatan meliputi

- Membentuk Dewan Smart City dan Pembentukan Tim Pelaksana Smart City
- Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Smart City
- Persiapan mengikuti Evaluasi Smartcity
- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek)
- Koordinasi terkait blankspot dengan stakeholder terkait
- Studi Tiru Pengelolaan Command Center
- Pemantauan dan Pengawasan CCTV
- Pengadaan Belanja Peralatan Command Center dan CCTV

c. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

3. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Kabid Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi

2. Penanggung Jawab Kegiatan

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong

3. Penerima Manfaat

- Pimpinan Daerah memperoleh fasilitasi pusat kendali data terpadu di *Command Center* guna mendukung pengambilan keputusan (data-driven policy) yang cepat, tepat, dan akurat untuk pembangunan Kabupaten Tabalong.
- Perangkat Daerah mendapatkan pemahaman, penyelarasan, serta sosialisasi program kerja yang terintegrasi untuk mendukung 6 pilar *Smart City*
- Tim Pelaksana dan Dewan Smart City Kabupaten Tabalong mendapatkan kejelasan fungsi, kerangka kerja, serta wadah koordinasi untuk memantau progres pelaksanaan program unggulan (*quick wins*) serta kesiapan menghadapi evaluasi tahunan oleh Kementerian Kominfo RI.
- Masyarakat Kabupaten Tabalong mendapatkan ruang publik yang lebih aman, nyaman, dan terawasi dengan baik berkat adanya perluasan sarana pendukung jaringan CCTV serta aktivitas pemantauan area publik secara berkala.
- Masyarakat di wilayah pedesaan atau pelosok merasakan kemudahan akses informasi dan internet seiring dengan dilaksanakannya koordinasi pemetaan serta pengentasan area *blankspot* dan pembenahan infrastruktur telekomunikasi wilayah.

E. Jadwal Kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan pada Januari s.d Desember 2025

2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan												
2	Membentuk Dewan Smart City dan Pembentukan Tim Pelaksana Smart City												
3	Menyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Smart City												
4	Persiapan mengikuti Evaluasi Smartcity												
5	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek)												
6	Koordinasi terkait blankspot dengan stakeholder terkait												
7	Studi Tiru Pengelolaan Command Center												

8	Pemantauan dan Pengawasan CCTV												
9	Pengadaan Belanja Peralatan Command Center dan CCTV												
10	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan												

3. Total Biaya Yang Diperlukan
Total Biaya pelaksanaan kegiatan sebesar 4.639.451.295,00 dan bersumber dari APBD Perubahan TA 2025 Kabupaten Tabalong.

Rincian anggaran	
1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	: Rp. 3.480,00
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	: Rp. 9.000.000,00
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	: Rp. 129.135.000,00
4. Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	: Rp. 2.175.600,00
5. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	: Rp. 63.550.000,00
6. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	: Rp. 40.000.000,00
7. Belanja Tagihan Listrik	: Rp. 54.000.000,00
8. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	: Rp. 10.000.000,00
9. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	: Rp. 95.000.000,00
10. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	: Rp. 247.500.000,00
11. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	: Rp. 197.964.000,00
12. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	: Rp. 19.760.000,00
13. Belanja Modal Electric Generating Set	: Rp. 300.000.000,00
14. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	: Rp. 443.886.305,00
15. Belanja Modal Peralatan Studio Audio	: Rp. 2.072.902.800,00
16. Belanja Modal Personal Computer	: Rp. 370.229.400,00
17. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	: Rp. 152.070.000,00
18. Belanja Modal Peralatan Jaringan	: Rp. 45.716.000,00
19. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	: Rp. 286.558.710,00
Rp. 4.639.451.295,00	

PA / KPA Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi
Eddy Suriyani, S.Sos, MA NIP 197412231994031004	Muhammad Zainaini, S.Kom, M.T NIP 19781230 201101 1 003